

JAKSA

UU No. 11, LN 2021/No.298. TLN NO. 6755.

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Dalam menjamin kedudukan dan peran kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara, terutama di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24 ayat (3); UU No. 16 Tahun 2004.
 - Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kedudukan, peran, dan ketentuan kejaksaan
- Catatan
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2021
 - Lamp. 20 hlm.